

## Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia)

Purnama Putra\*

(Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi;  
Email: [purnama.p41@gmail.com](mailto:purnama.p41@gmail.com))

Sindi A Maharani\*\*

(Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi;  
Email : [sindiaurora96@gmail.com](mailto:sindiaurora96@gmail.com))

Dem Vi Sara\*\*\*

(Program Studi Agribisnis Universitas Terbuka)

**Abstract:** *The understanding of traditional communities about waqf is very limited, traditional paradigm only know that waqf is only in the form of fixed assets such as land and buildings. Over time cash waqf emerged. But there are still many traditional paradigm who do not know and disagree about cash waqf. Education is a very important factor to create the character of a nation. Educational Waqf is an important instrument in the development of Islamic community education. Therefore, waqf is needed for the Islamic education sector. This research seek disclosure how the management of waqf for education in Indonesia and Malaysia is able to present a perspective and model that can be used as a reference for the management of waqf in optimizing education sector using comparative descriptive methods. The results of this study are optimization of the education sector waqf by making professional waqf management institutions, optimizing existing assets by involving stakeholders and requiring the role of government in the collection and management of waqf.*

**Keywords:** *Waqf, Education, Waqf management*

### Pendahuluan

Pemahaman masyarakat tradisional tentang wakaf sangatlah terbatas, masyarakat tradisional hanya

mengetahui bahwa wakaf hanya berwujud benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Istilah wakaf tunai belum begitu familiar di tengah masyarakat tradisional. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat tradisional yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan.

Pada dasarnya wakaf tunai mempunyai manfaat yang tidak

---

\* **Purnama Putra, S.Ak., M.Si.** saat ini adalah Dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

\*\* **Sindi Aurora Maharani,** Mahasiswa Program Studi Program Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi

\*\*\* **Drh. Dem Vi Sara M.Ed** adalah Dosen Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka

dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf tunai bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf benda tidak bergerak ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal asalnya disimpan rapat. Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis. Adanya wakaf tunai umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan karakter suatu bangsa. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki

moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun.<sup>2</sup>

Wakaf pendidikan merupakan instrumen yang penting dalam pembangunan pendidikan masyarakat Islam. Ketiadaan sumber pendapatan tetap seperti bantuan dari pihak pemerintah serta kenaikan biaya pendidikan merupakan faktor utama kepada pelaksanaan wakaf pendidikan ini. Potensi yang ada pada wakaf pendidikan memerlukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan peranan harta wakaf tersebut.<sup>3</sup>

Potensi wakaf yang ada Indonesia dan Malaysia sangatlah besar, apabila dilihat dari jumlah kaum muslimin Indonesia sebesar 87%<sup>4</sup> dan Malaysia sebesar 61 %<sup>5</sup>. Berdasarkan hal tersebut seharusnya potensi pengelolaan wakaf bisa

---

<sup>1</sup> Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-26.

---

<sup>2</sup> Ilma, N. (2015). Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa. *Manajemen Pendidikan Islam*, 82-83

<sup>3</sup> Salleh, M. b., & Rahman, N. S. (2014). Wakaf Pendidikan Malaysia : Satu Tinjauan. *International Research Management and Innovation Conference*, 670

<sup>4</sup> Biro Pusat Statistik. "https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321." <https://www.bps.go.id/2010.https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (diakses Februari 5, 2018)

<sup>5</sup> Hochel, S. (2013). To Veil or Not to Veil: Voices of Malaysian Muslim Women. *Intercultural Communication Studies*, 40

menimbulkan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan yang sesuai dengan tujuan negara yang termasuk dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka dari itu penulis ingin membandingkan bagaimana pengelolaan wakaf untuk pendidikan di Indonesia dan Malaysia agar mampu menghadirkan cara pandang dan model yang bisa dijadikan rujukan pengelolaan wakaf bidang pendidikan secara optimal dengan menggunakan kualitatif diskriptif dalam pendekatannya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. Wakaf**

Kata wakaf sudah sangat familiar dikalangan umat Islam Indonesia. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata waqafa - yaqifu - waqfan yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata istamarra yang berarti berjalan terus. Secara bahasa Arab waqf bersinonim (taraduf) dengan kata habs yang berarti menahan, dari akar kata habasa - yahbisu - habsan. Rasulullah juga menggunakan kata habs (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.<sup>6</sup>

Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang

paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai “melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan”. Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai “menahan suatu benda untuk tidak pindah miliknya selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.”<sup>7</sup>

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf tunai (uang). Wakaf tunai (uang) sebagai salah satu alternatif atas pengembangan dan kesejahteraan ekonomi telah diterapkan di beberapa Negara mayoritas Islam. Salah satu contohnya di Bangladesh wakaf telah di kelola oleh Social Investment Bank Ltd (SILB) yang mengembangkan

---

<sup>6</sup> Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-26

---

<sup>7</sup> Munir, Akhmad Sirojudin. “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.” *Ummul Qura*, 2015: 96

pasar modal sosial (social capital market) pada sektor voluntary.<sup>8</sup>

Di Indonesia, pengaturan wakaf tunai berdasarkan pada UU nomor 41 tahun 2004 menyebutkan jenis, tujuan dan fungsi wakaf lebih kearah produktif.<sup>9</sup>

UU tersebut menjadi titik mula perubahan paradigma wakaf baru dari yang semula hanya tradisional terbatas peruntukan dan jenisnya. Perubahan tersebut mengakomodir adanya wakaf uang/tunai dan juga diperuntukkan untuk kemanfaatan yang mempunyai *multiplier effect* dalam pendaayagunaannya.

## B. Peran Wakaf

Pada masa dinasti-dinasti Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan negara. Pada masa Dinasti Saljuk, harta wakaf dibangun untuk tempat pemberhentian sementara kafilah dagang yang melewati wilayahnya, mereka boleh beristirahat di situ selama tiga hari tanpa dipungut bayaran dan mendapat makanan secara cuma-cuma.<sup>10</sup>

Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya

yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya.<sup>11</sup>

Wakaf telah berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga banyak memfasilitasi parasarjana, mahasiswa melakukan riset dan pendidikan sehingga mengurangi ketergantungan dana pemerintah. Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan tugas tugas pemerintah. Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas – fasilitas publik dibidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan pendidikan medis tidak saat ini tidak diberikan di sekolah medis dan rumah sakit saja tetapi juga diberikan oleh masjid-masjid dan universitas seperti Al-Azhar Kairo Mesir yang dibiayai dari hasil pengelolaan asset wakaf.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Risdianti, Risa. "Model Pengelolaan Wakaf Tunai di Perbankan Syariah." 2016: 1-2.

<sup>9</sup> Haq, Ahmad Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

<sup>10</sup> Suwaidi, Ahmad. "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2011: 16-17

---

<sup>11</sup> Isfandiar, Ali Amin. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*. La\_Riba, 2008, 2.1: 51-73.

<sup>12</sup> Haq, Ahmad Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017

## Analisis dan Sintesis

### A. Wakaf Sektor Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia telah banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dan berkembang dengan harta wakaf, diantaranya: Pondok Modern Gontor, Yayasan Pendidikan al-Khairāt, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sultan Agung (Unisula) dan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Lembaga-lembaga pendidikan ini telah berhasil mendayagunakan harta wakaf yang dimiliki untuk pengembangan lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah berhasil membiayai operasional pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dari keuntungan yang diperoleh dari harta wakaf. Akan tetapi satu catatan adalah lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum berhasil memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu atau membutuhkan.<sup>13</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan penyebaran Islam. Pada masa awal Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi

yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara.

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk pendirian pesantren dan madrasah. Selain itu, pada era selanjutnya wakaf untuk perguruan tinggi juga tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan yang diperhitungkan.

Dalam perjalanannya sejarah wakaf terus berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Ada beberapa contoh pengelolaan pendidikan untuk pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang sejak awal berstatus sebagai wakaf yang di ikrarkan KH Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng sebelum meninggal dunia pada tahun 1974 M, dan status wakaf tersebut pada masa sekarang sudah diaktekan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Furqon, Ahmad. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia." Hukum Islam, 2012: 47

---

<sup>14</sup> Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012

Dengan demikian pondok pesantren Tebuireng Jombang menjadi milik Allah dan dipakai semata-mata untuk kepentingan keagamaan/umum. Hasil wakaf di Tebuireng lebih banyak dipakai untuk pengembangan sarana belajar, seperti gedung sekolah, daripada untuk pembiayaan operasional pendidikan, seperti gaji guru, biaya pemeliharaan, dan sebagainya. Jadi, hasil wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng tidak ditujukan untuk pengembangan SDM. Arah pemanfaatan ini masih lebih banyak untuk penambahan pemanfaatan sejauh ini masih lebih banyak untuk penambahan fasilitas belajar dan gedung sekolah.

Selain itu layanan dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan yang telah dilakukan oleh lembaga wakaf ini diantaranya diwujudkan dalam bentuk layanan perpustakaan masjid yang terdiri dari perpustakaan Masjid Agung Semarang dan Perpustakaan Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga penggunaan harta wakaf juga digunakan untuk mendirikan museum yang diberi nama Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah (PIJT).<sup>15</sup>

Aset wakaf di Indonesia apabila dioptimalkan dan bersinergi dengan pemerintah menggunakan dana

APBN, APBD diarahkan dalam bidang pendidikan diharapkan mampu mencapai tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa terlebih setelah dibuka wakaf tunai dengan UU no. 41 tahun 2004.

## **B. Wakaf Sektor Pendidikan di Malaysia**

Tinjauan literatur yang dilakukan mendapati kajian mengenai wakaf pendidikan di Malaysia tidak begitu banyak dilakukan dan kajian yang ada hanyalah berkisar kepada wakaf pendidikan di peringkat sekolah dan meliputi bidang agama saja. Ini karena, wakaf pendidikan bermula daripada institusi pendidikan tradisional di Malaysia seperti Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), madrasah dan pondok.<sup>16</sup>

Dalam sistem pengajian Islam tradisional di Malaysia, orang Islam menyerahkan tanah mereka untuk membina sekolah agama. Kemudian ia semakin berkembang di mana orang Islam menyerahkan harta mereka untuk membina tempat tinggal bagi guru-guru bagi tujuan pendidikan. Boleh dikatakan wakaf pendidikan tradisi, bentuk aset wakafnya adalah berupa tanah, rumah, masjid, bangunan, buku, wakaf bagi tujuan pendidikan untuk

---

<sup>15</sup> Usman, Nurodin. *Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam*. Artikel Universitas Muhammadiyah Magelang, tt, 2014.

---

<sup>16</sup> Mujani, Wan Kamal, Mohd Syakir Mohd Taib, dan and Mohamad Khairul Izwan. "Waqf Higher Education in Malaysia." *International Conference on Education, E-learning and Management Technology*, 2016: 520

memenuhi permintaan sekolah agama berpusat di Johor Bharu<sup>17</sup>.

Abdul Halim Sunny (2007) dalam kajian beliau menekankan bahwa pembiayaan pendidikan melalui instrumen wakaf dapat mengurangkan masalah keciciran dan ketinggalan anak-anak bangsa yang tidak dapat meneruskan pengajian atas alasan kemiskinan. Beliau menggariskan empat faktor penentu kejayaan pelaksanaan wakaf untuk pendidikan yaitu kesadaran masyarakat, keadaan demografi iaitu populasi penduduk Islam yang tinggi, kedudukan ekonomi yang mantap yang dimiliki oleh umat Islam dan tadbir urus yang cakap dan profesional. Perkembangan wakaf akhir-akhir ini semakin berkembang di mana wakaf pendidikan tidak lagi semata-mata berkisarkan kepada penyediaan pusat pendidikan pondok, madrasah, sumbangan buku atas nama sistem pendidikan tradisional, tetapi melibatkan institut pengajian tinggi seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan yang terbaru adalah

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).<sup>18</sup>

Dana wakaf ini secara umumnya bertujuan untuk menerima aset, uang tunai, saham dan aset-aset keuangan dalam negara dan luar negara yang akan digunakan untuk membiayai biasiswa, pinjaman dan urusan pengembangan dana seperti aktiviti pelaburan. Universiti Antarabangsa AlBukhari (AiU) di Kedah pula adalah contoh institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia yang dibiayai oleh dana wakaf sepenuhnya. Fokus pembangunan wakaf pendidikan pula bukan semata-mata kepada bidang pendidikan Islam saja, tetapi terdapat saranan bagi mewujudkan wakaf pendidikan yang memenuhi berbagai disiplin ilmu. Norsiah Sulaiman mencadangkan perkembangan wakaf pendidikan khususnya dalam bidang kesehatan (kemudahan pelajar) dan mewujudkan wakaf kesehatan untuk mereka yang tidak berkemampuan (kemudahan pasien) ke arah membantu menyelesaikan masalah pasien kronik yang memerlukan dana segera bagi tujuan pengubatan.<sup>19</sup>

Usaha merencanakan wakaf pendidikan ini bukan saja diusahakan oleh sekolah dan IPT malah ia

---

<sup>17</sup> Jalil, Abdullaah & Sabri, Hisham. Islamic Equity Financing For SMEs Development.2011

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Sunny. *Dana wakaf untuk pendidikan: satu tinjauan awal*. Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol.1, No.2, 2007

<sup>19</sup> Sulaiman, Norsiah. and Abd Manaf, F. *Peranan Harta Wakaf dlm Bidang Pembangunan Dan Pendidikan Ummah: Fokus Dlm Bidang Perubatan*. Jurnal Pengurusan Jawhar, 3(1), 2009: 1-30.

disambut baik oleh syarikat korporat seperti Johor Corporation Berhad (JCorp) hingga anak cabangnya yaitu Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) yang telah menjalankan berbagai projek untuk menjana harta wakaf dan daripada pulangan wakaf tersebut digunakan antaranya bagi tujuan pendidikan dan pembangunan modal insan.<sup>20</sup>

### **Model Wakaf untuk Sektor Pendidikan**

Optimalisasi peran wakaf sebagai sumber pendanaan bagi sektor pendidikan bisa selaras dengan instrumen ekonomi Islam lainnya akan memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa.<sup>21</sup> Mendasarkan solusi atas permasalahan – permasalahan dalam pengelolaan wakaf untuk sektor pendidikan, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar wakaf dapat mengambil peran sebagai solusi bagi permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia dan Malaysia, antara lain :

Menumbuhkan kesadaran beragama dan berwakaf pada masyarakat pada umumnya dan penguasa serta para demawan kaya pada khususnya. Serta mendorong

pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sebagaimana Indonesia dengan UU no 41 tahun 2004, Pemerintah Sudan, mengeluarkan kebijakan pemberian 5% dari total luas tanah yang dimiliki tiap-tiap provinsi kepada Haiat al-Auqâf al-Islamiyah .

Membentuk lembaga pengelola wakaf yang independen dari intervensi pemerintah. Pemerintah diposisikan sebagai regulator dan pengawas lembaga independen wakaf tersebut. Dan lembaga wakaf tersebut memiliki kebebasan dalam mengelola dana wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga wakaf terdiri dari profesional-profesional sesuai dengan bidang investasi wakaf. Para pengelola adalah orang-orang yang dapat mencurahkan keseluruhan waktunya untuk lembaga wakaf tersebut, bukan yang hanya memanfaatkan sisa waktu atau hanya bekerja paruh waktu saja. Untuk itu perlu adanya jaminan penghasilan bagi pengelola wakaf tersebut. Beberapa negara Islam telah membentuk lembaga wakaf tersebut seperti al-amānah al-‘Amah lil Awqāf di Kuwait, Haiat al-Auqaf al-Islāmiyah di Sudan. Indonesia telah mendirikan lembaga wakaf independen, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai amanat pasal 47 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengurus BWI resmi dilantik berdasarkan kepres No.57/M tahun 2007. Masa

---

<sup>20</sup> Abd. Shakor bin Borham, *Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp), Satu Tinjauan*, International Conference on Humanities 2011

<sup>21</sup> Wiwik Hasbiyah dan Purnama Putra, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2017

kerja BWI yang masih relatif baru, belum terlalu memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara luas, akan tetapi beberapa beberapa produk hukum telah dihasilkan BWI dan beberapa proyek wakaf produktif, seperti pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Serang Banten. BWI masih menghadapi minimnya dana untuk operasional BWI dan kerja sambilan yang dilakukan pengurusnya, karena BWI belum memberikan jaminan penghasilan untuk bisa fokus kerja di BWI.

Sedangkan di Malaysia pada tahunh 1980-an pengelolaan wakaf mulai dikemas oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Di tingkat Nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematis dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan sintesa pengelolaan wakaf untuk sektor pendidikan bisa disimpulkan bahwa : (1) Lembaga Pengelola Wakaf sebagai nadzir bidang pendidikan harus melakukan manajemen secara professional dan terukur agar menjaga keberlanjutan dan ketercapaian tujuan Negara yang menjadi salah satu ukuran maqashid syariah yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengelolaan atas asset wakaf yang selama ini ada perlu dioptimalkan dengan cara bekerjasama dengan *stakeholder* yang mampu melihat lebih jeli dan menumbuhkembangkan sektor pendidikan. (3) Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendorong pengumpulan, pendayagunaan asset wakaf dalam mencapai tujuan Negara.

### **Daftar Pustaka**

- Abd. Shakor bin Borham, Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp), Satu Tinjauan, International Conference on Humanities 2011
- Abdul Halim Sunny. Dana wakaf untuk pendidikan: satu tinjauan awal. Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol.1, No.2, 2007
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(1), 1-26.
- Biro Pusat Statistik. "https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321." https://www.bps.go.id/. 2010.https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 (diakses Februari 5, 2018)
- Furqon, Ahmad. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia." Hukum Islam, 2012: 47

- Haq, Ahmad Faishal. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Haq, Ahmad Faishal. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017
- Hochel, S. To Veil or Not to Veil: Voices of Malaysian Muslim Women. *Intercultural Communication Studies*, 2013:40
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kementrian Agama, 2012
- Ilma, N. Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa. *Manajemen Pendidikan Islam*, 2015: 82-83
- Isfandiar, Ali Amin. Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La\_Riba*, 2008, 2.1: 51-73.
- Jalil, Abdullaah & Sabri, Hisham. *Islamic Equity Financing For SMEs Development*. 2011
- Mujani, Wan Kamal, Mohd Syakir Mohd Taib, dan Mohamad Khairul Izwan. "Waqf Higher Education in Malaysia." *International Conference on Education, E-learning and Management Technology*, 2016: 520
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Qura*, 2015: 96
- Hasbiyah, W., & Putra, P. (2017). *Ekonomi Syariah* (1st ed.). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Risdianti, Risa. "Model Pengelolaan Wakaf Tunai di Perbankan Syariah." 2016: 1-2.
- Salleh, M. b., & Rahman, N. S. (2014). *Wakaf Pendidikan Malaysia : Satu Tinjauan*. *International Research Management and Innovation Conference*, 670
- Sulaiman, Norsiah. and Abd Manaf, F. Peranan Harta Wakaf dlm Bidang Pembangunan Dan Pendidikan Ummah: Fokus Dlm Bidang Perubatan. *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 3(1), 2009: 1-30.
- Suwaidi, Ahmad. "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2011: 16-17
- Usman, Nurodin. *Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam*. Artikel Universitas Muhammadiyah Magelang, tt, 2014.